



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemanfaatan sumber daya di Desa secara partisipatif agar lebih optimal, efektif dan efisien perlu dilakukan kerja sama Desa;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat melakukan kerja sama antar Desa atau dengan pihak ketiga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyumas.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Kerjasama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan bersama secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara Desa dengan pihak ketiga untuk melakukan ikatan kerjasama dalam bidang tertentu.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Antar Desa adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar Desa disatu wilayah dalam satu Kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
17. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar Desa sebagai lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk berdasarkan kerja sama

antar Desa untuk meningkatkan pelayanan usaha antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama.

20. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan dan/atau perseorangan baik yang berada di Desa atau di luar Desa yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa selaku wakil Desa dengan disepakati bersama dalam perjanjian bersama.
21. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa.
- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi :

- a. kerja sama antar-Desa;
- b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- c. BKAD.

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama dengan Desa lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Desa
Pasal 6

- (1) Kerja sama antar Desa meliputi :
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Sebelum melaksanakan Kerja sama antar Desa, masing-masing Desa harus telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama antar Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Kerja sama antar Desa dituangkan dalam peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (4) Kerja sama antar Desa dapat dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa.
- (5) Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal yang berkaitan dengan :
- a. pembentukan lembaga antar Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
 - d. usulan kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang dapat menjadi potensi pembangunan antar Desa tetapi bukan merupakan kewenangan Desa;
 - e. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar Desa, dan kawasan perdesaan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
- (6) Dalam hal Kerja Sama Antar Desa dilaksanakan oleh BKAD, BKAD

dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (8) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerja sama antar-Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 8

Apabila Desa dengan Desa lain di luar Daerah dalam 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah atau di luar Provinsi Jawa Tengah mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama antar Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai ruang lingkup, bidang Kerja Sama Antar Desa dan mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa dalam rangka Kerja Sama Antar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - h. keadaan kahar (force majeure); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan dalam bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;

- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum; dan
- i. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perjanjian Bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Kepala Desa wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja perangkat Daerah yang membidangi Desa.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan

- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala Desa mengenai kegiatan Kerja Sama Desa kepada masyarakat.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, Kepala Desa sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 16

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberdayakan masyarakat lokal;
- d. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Pasal 17

- (1) Rencana Kerja Sama Desa dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Desa dan/atau BKAD dalam melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 18

- (1) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibahas bersama dengan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama Desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - h. keadaan kahar (force majeure); dan
 - i. penyelesaian perselisihan;
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau perjanjian bersama.

BAB VI

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 19

Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.

Pasal 20

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 21

Kerja Sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VII

TENGGANG WAKTU

Pasal 22

Tenggang waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja sama.

Pasal 23

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain harus memperhatikan :
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerja sama;
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan

pengawas Kerja Sama Desa.

BAB VIII

BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 24

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa yang melaksanakan Kerja Sama Antar Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BKAD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja sama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 26

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APB Desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi Kerja Sama Desa;
 - b. melakukan pengawasan Kerja Sama Desa; dan

- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan yang mengatur tentang Kerja Sama Desa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Sebagai upaya penguatan kelembagaan desa terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karenanya keberadaan kelembagaan Badan Kerja Sama Desa, perlu mendapatkan penguatan legalitas dan payung hukum agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal.

Berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa dan sesuai ketentuan dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, maka Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “kewenangannya” adalah kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “objek perjanjian hilang” misalnya sumber mata air yang dikerjasamakan terjadi musibah tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lainnya sehingga mengakibatkan objek perjanjian menjadi hilang.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.